



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 54 TAHUN 2008**

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI BUKTI DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 59A ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Bukti Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2008 tentang Syarat Minimal Dukungan untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008 sesuai dengan Jumlah Penduduk.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008
 2. Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 14 Juli 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Bukti Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menetapkan Pasangan Calon :
1. H. Syafei Bratasendjaja dan Drs. H. Akik Darul Tahkik
 2. H. Imam Santoso (Ki Gendeng Pamungkas) dan KH. Chusairi Mubarak, MA.MM
- Memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2008

KETUA,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : 54 Tahun 2008
 Tanggal : 14 Juli 2008
 Tentang : REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI BERKAS DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
 PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
 TAHUN 2008

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN DITERIMA KPU							JUMLAH DUKUNGAN DITERIMA PPS PER KECAMATAN							JUMLAH DUKUNGAN ≥ 38 235	SEBARAN KECAMATAN	KEPUTUSAN
		BOBAR	BOSEL	BOTIM	TASA	BOTENG	BOUT	JUMLAH	BOBAR	BOSEL	BOTIM	TASA	BOTENG	BOUT	JUMLAH			
1	H. SYAFEI BRATASENDJAJA AKIK DARUL TAHKIK	13708	5706	5088	8303	7907	6985	47697	13686	5706	5088	8304	7904	6985	47673	47673	6	Verifikasi faktual
2	IMAN SANTOSO KH. CHUSAIRI MUBAROK	5844	13202	7224	3128	9004	7352	45754	5340	12522	7177	2509	8216	7289	43053	43053	6	Verifikasi faktual
3	H. MUHAMMAD IDRIS H. SIRAN WALADIATAN	2067	6948	8973	2420	4018	3694	28120	772	2335	11634	0	2275	1837	18853	-	5	Tidak diverifikasi faktual
4	KUN NURACHDIJAT, SE, MM SITI MAEMUNAH, SE, MA	950	99	86	457	401	767	2760	0	0	0	0	0	0	0	-	0	Tidak diverifikasi faktual
5	Drs. SYAIFUL ANWAR KEMAL SALIM	655	1360	0	2692	516	772	5995	0	0	0	0	0	0	0	-	0	Tidak diverifikasi faktual

Komisi Pemilihan Umum
 Kota Bogor
 Ketua,



[Signature]
 Radjab Tampubolon